

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan yang memerlukan dana yang cukup besar. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber daya yang berasal dari dalam negeri berupa pajak.

Sebagai salah satu sumber penerimaan negara, sektor pajak merupakan pilihan yang sangat tepat karena di samping jumlahnya besar dan relatif stabil juga dapat merangsang partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan. Oleh karena itu sektor pajak merupakan sumber penerimaan dana negara yang amat penting dalam rangka menuju pembiayaan pembangunan yang mandiri, tidak tergantung pada pinjaman ataupun bantuan yang berasal dari luar negeri dan juga untuk penyelenggaraan pemerintah yang adil hingga tercapainya tujuan bersama.

Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Dalam bidang perpajakan pemerintah telah

melakukan berbagai upaya dan tentunya hal ini berkaitan dengan kenyataan bahwa adanya penerimaan pajak dari wajib pajak. Untuk mencapai semua itu pemerintah semakin serius dalam menangani masalah pajak dengan memperbaharui sistem perpajakan secara terus menerus atau lebih dikenal dengan istilah reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan khususnya pajak penghasilan yakni Undang-undang No. 7 Tahun 1983 yang disempurnakan menjadi Undang-undang No. 7 Tahun 1991, Undang-undang No. 10 Tahun 1994 dan yang terbaru adalah Undang-undang No. 17 Tahun 2000. Dari penyempurnaan Undang-undang perpajakan tersebut pemerintah tetap mempertahankan prinsip-prinsip perpajakan yaitu keadilan, kemudahan, dan produktivitas penerimaan serta tetap memakai sistem *self assessment*.

Walaupun peraturan-peraturan perundang-undangan perpajakan telah disempurnakan supaya memudahkan wajib pajak, pemerintah tetap mengalami berbagai macam kendala. Kendala tersebut berasal dari masyarakat selaku wajib pajak maupun dari pihak otoritas pajak. Kendala-kendala tersebut muncul sebagai akibat kurangnya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak antara lain penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan pemerintah yang oleh sebagian wajib pajak dalam menyiasati pembayaran pajak.

Pembayaran pajak bagi wajib pajak bukan semata-mata iuran yang bersifat sukarela, tetapi merupakan suatu kewajiban yang harus

dijalankan oleh setiap wajib pajak berdasarkan Undang-undang yang berlaku. Tapi pada kenyataannya tidak seorangpun merasa senang untuk membayar pajak. Berkenaan dengan masalah perpajakan ini sehingga timbul usaha dari wajib pajak untuk membuat suatu strategi, bagaimana caranya agar pajak yang dibayar dapat berkurang tanpa harus melanggar Undang-undang Perpajakan yang berlaku, karena apabila laba perusahaan tinggi maka beban pajak terutang juga tinggi. Dengan tingginya pengeluaran kas yang dipergunakan untuk membayar utang pajak pada negara, maka perusahaan akan mengalami kesulitan dalam meningkatkan dan mengembangkan usahanya.

Makin pentingnya pajak sebagai komponen yang harus diperhitungkan membuat banyak perusahaan berusaha untuk meminimalisasi beban pajak yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satu di antaranya adalah dengan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) yang merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan pajak. Hal ini telah didukung oleh Dirjen Pajak yang mengungkapkan bahwa *tax planning* bagi perusahaan, hal ini dianggap benar sepanjang tidak menyalahi hukum atau peraturan perpajakan yang berlaku. Karena tidak satupun dalam Undang-undang perpajakan yang melarang dilakukannya *tax planning*. Pada dasarnya ada dua hal yang perlu dilakukan perusahaan

yang berkaitan dengan perpajakan. Pertama, kegiatan *tax administration*, yaitu menyelenggarakan administrasi perpajakan misalnya memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan seterusnya yang berkaitan dengan aktivitas masa lalu. Kedua, *tax planning*, yaitu upaya merekayasa agar beban pajak (*tax burden*) serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada. Dengan kata lain sebagai usaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*) karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali. Sehingga bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam mengefektifkan pembayaran pajak yang harus dibayar oleh perusahaan tersebut.

Masalah yang dihadapi oleh perusahaan PT. Pesona Remaja Malang adalah masalah pembayaran beban pajak yang kurang efektif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut : “Bagaimana penerapan *tax planning* perencanaan pajak sebagai alat penekan biaya pajak yang harus dibayar oleh PT. Pesona Remaja Malang?”

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang diungkapkan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana perencanaan pajak dapat menghemat pengeluaran beban pajak.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Perusahaan

Memberikan sumbangan pemikiran pada perusahaan dalam menyusun *tax planning* juga sebagai bahan masukan untuk dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.

2. Bagi Pihak Lain

Hasil penulisan ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi peneliti berikutnya yang berminat pada kajian yang sama.

